

PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
YAYASAN SENTRA ADVOKASI PEREMPUAN, DIFABEL DAN ANAK (SAPDA)
TENTANG
PENELITIAN BERSAMA DAN PUBLIKASI JURNAL

Nomor : 22.1.1/UN32.8/KS/2020

Nomor : 004/SKK/SAPDA-B/I/2020

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini, Rabu 22 Januari 2020 , yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PROF. DR. FATTAH HANURAWAN, M.SI. M.ED
Alamat Institusi : JL. SEMARANG 5 MALANG, KODE POS 65145
Jabatan : DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UM
NIP : 196610061988121001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang (UM) dan dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : NURUL SAADAH ANDRIANI. SH. MH
Alamat institusi : PERUM PILAHAN PERMAI BLOK C/39 REJOWINANGUN,
KOTA GEDE, YOGYAKARTA
Jabatan : DIREKTUR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel Dan Anak (SAPDA) dan dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang penelitian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini merupakan petunjuk pelaksanaan dalam merealisasikan kesepakatan bersama antara Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel Dan Anak (SAPDA) dengan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.

Pasal 2

Ruang Lingkup.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas penelitian dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam hal:

- a. Pembuatan proposal penelitian.
- b. Pengumpulan data.
- c. Analisis data.
- d. Pembuatan laporan penelitian.
- e. Pembuatan artikel jurnal penelitian.
- f. Publikasi hasil penelitian pada jurnal atau prosiding yang relevan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

a. Pihak Pertama:

- 1) Berhak menentukan subjek/topik dan jadwal penelitian.
- 2) Berhak menentukan subyek/topik dan jadwal pelaksanaan kegiatan
- 3) Berhak mengikutsertakan mahasiswa dan alumni dalam proses penelitian.

b. Pihak Kedua:

- 1) Berhak menentukan subjek/topik dan jadwal penelitian.
- 2) Berhak menentukan subjek/topik dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 3) Berhak mengikutsertakan staff program dalam proses penelitian .

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerja sama ini ditanggung sepenuhnya oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

Pihak pertama dan Pihak Kedua Bertanggungjawab untuk menaati semua isi perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani bersama berlaku selama empat tahun semenjak perjanjian ditanda tangani.


Pasal 6
PENUTUP

Hal-Hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah .

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22-1-2020

Pihak Kedua

Direktur

Nurul Saadah Andriani, SH, MH

Pihak Pertama

Dekan

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.